

SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO* DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH



Diajukan Oleh:

**WIWIEK RIZKA PUTRI
NIM. 140603035**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wiwiek Rizka Putri
NIM : 140603035
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Wiwiek Rizka Putri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*,
Capital Adequacy Ratio, Dan Modal Sendiri Terhadap
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah**

Disusun Oleh:

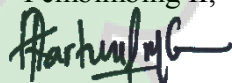
Wiwiek Rizka Putri
NIM. 140603035

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II,


Kartini S.Pd.I., M.Pd

Mengetahui

Ketua Program Perbankan Syariah,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Wiwiek Rizka Putri

NIM: 140603035

Dengan Judul:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, $\frac{26 \text{ Juli } 2019 \text{ M}}{23 \text{ syawal } 1440 \text{ H}}$

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

Kartini S.PdI., M.Pd

NIP. 19720907 200003 1 001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Zainuddin, SE., M.Si

NIP. 197204282005011003

T.Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc

NIDN. 2022118501

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.

NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wiwiek Rizka Putri
NIM : 140603035
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : wiwikrizkaputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juli 2019

Mengetahui,

Penulis

Wiwiek Rizka Putri
NIM. 140603035

Pembimbing I

Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M. Ec., M Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

Kartini S.Pd., M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah”**.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec.,M.Sc sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah dan selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayumiati, SE., M.Si. selaku Sekretaris Prodi dan Mukhlis, SHI.,SE.,MH. selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
5. Kartini, S. Pd.,I., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Azharsyah., SE.Ak., M.S.O.M selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang Tua tercinta, Ayahanda Jakarni Ib S,Pd dan Ibunda Suryani yang telah membesarkan, memberikan kasih

sayang, cinta, motivasi dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana. Kakak Tersayang Karfilla Delviani, Adik-adik tercinta Ridho Ramadhan dan Imamal Fathoni.

9. Seluruh sahabat terdekat Ella, Anggi, Iki, Mella Y, Ona, Pipit dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Seluruh sahabat angkatan 2014 prodi Perbankan Syariah dalam mengejar gelar S.E.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 Juli 2019
Penulis,

Wiwiek Rizka Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	tha
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Wiwiek Rizka Putri
NIM : 140603035
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Kartini, S.Pd., IM.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri secara individu dan simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan melakukan uji statistik dekriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) Terdapat pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga terhadap murabahah, sedangkan NPF, CAR, Modal Sendiri tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. (2) Terdapat pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga, NPF, CAR, Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, Pembiayaan Murabahah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	 13
2.1 Bank Syariah	13
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	13
2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	14
2.1.3 Landasan Pemikiran Bank Syariah	16
2.1.4 Prinsip Dasar Bank Syariah	18
2.1.5 Tujuan Bank Syariah	19

2.2	Pembiayaan Murabahah.....	21
2.2.1	Pengertian Pembiayaan Murabahah	21
2.2.2	Skema Pembiayaan Murabahah	24
2.2.3	Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah.....	25
2.2.4	Dana Pihak Ketiga.....	27
2.2.5	<i>Non Performing Financing</i>	32
2.2.6	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	39
2.2.7	Modal Sendiri.....	45
2.3	Temuan Penelitian Terkait.....	48
2.4	Kerangka Berpikir.....	51
2.5	Hipotesis	51
BAB III	METODE PENELITIAN.....	54
3.1	Jenis Penelitian	54
3.2	Data dan Teknik Perolehannya	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4	Variabel Penelitian.....	55
3.5	Metode Analisis.....	57
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	57
3.6	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.6.1	Uji Normalitas	58
3.6.2	Uji Multikolinieritas.....	59
3.6.3	Uji Autokorelasi	60
3.6.4	Uji Heteroskedastisitas	61
3.6.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
3.6.6	Pengujian Hipotesis.....	62

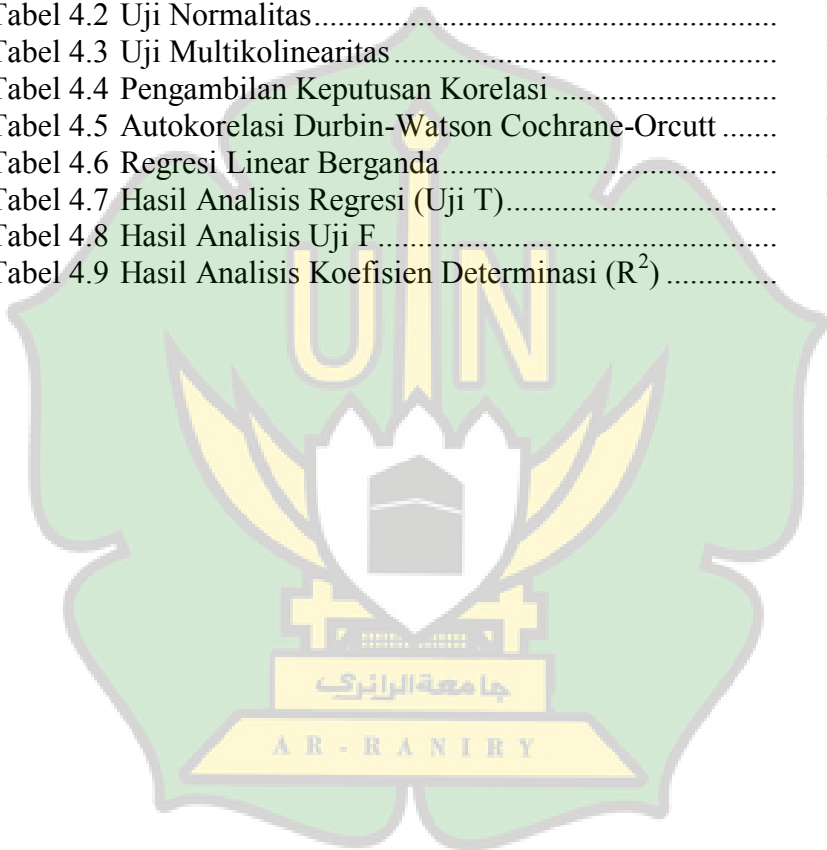
3.6.7 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T).....	63
3.6.8 Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F).....	64
3.6.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Metode Analisis Data.....	66
4.1.1 Statistik Deskriptif.....	66
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.2.1 Uji Normalitas	68
4.2.2 Uji Multikolonieritas	71
4.2.3 Uji Autokorelasi	73
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot).....	74
4.3 Analisi Regresi Linear Berganda	75
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	776
4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t-test) .	776
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	79
4.5 Uji Determinasi (R^2).....	81
4.6 Pembahasan	821
4.6.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah	821
4.6.2 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan	832
4.6.3 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Pembiayaan.....	83
4.6.4 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan.....	843

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Variabel Indenden X dan Y	56
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.2 Uji Normalitas	70
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.4 Pengambilan Keputusan Korelasi	72
Tabel 4.5 Autokorelasi Durbin-Watson Cochrane-Orcutt	73
Tabel 4.6 Regresi Linear Berganda	75
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi (Uji T)	77
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji F	80
Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	81



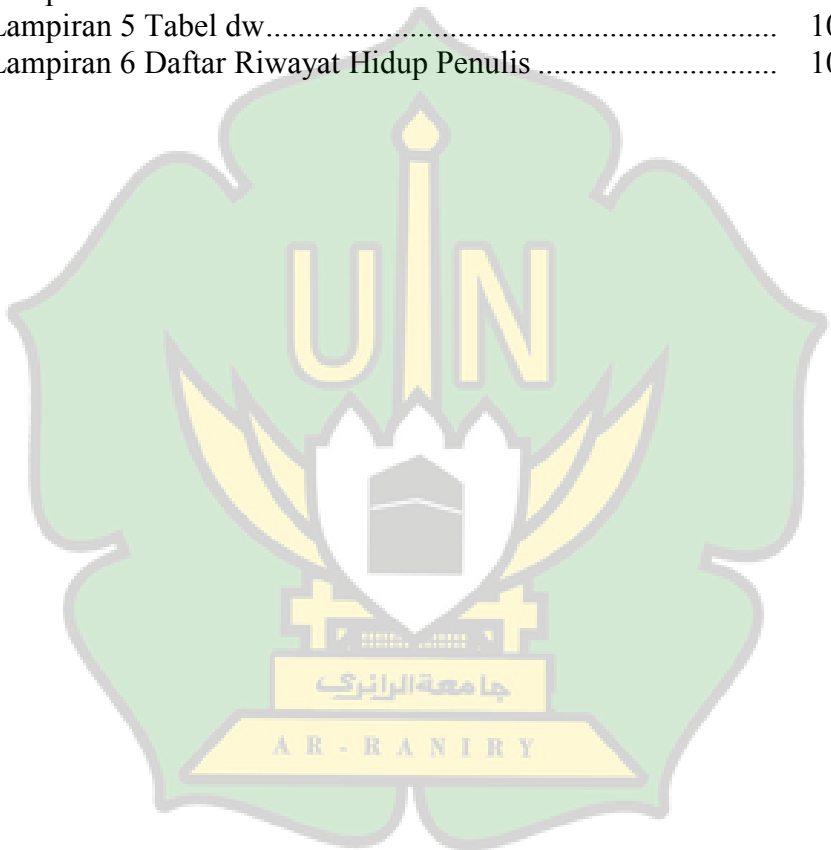
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	26
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	68
Gambar 4.2 Normal Probability Plot	69
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	74



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Sekunder	94
Lampiran 2 Hasil Uji Spss.....	95
Lampiran 3 Tabel t	100
Lampiran 4 Tabel F	101
Lampiran 5 Tabel dw.....	102
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengakui saat ini industri perbankan syariah baru 30% menerapkan praktik prinsip murni syariah. Masih ada dua hambatan yang dihadapi bank syariah untuk menerapkan 100% prinsip syariah. Pertama, perbankan syariah baru menerapkan bagi hasil untuk menghilangkan bunga bank yang biasa dilakukan perbankan konvensional. Kedua, perbankan syariah juga harus menghilangkan fee money dan juga aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Kendala tersebut yang menyebabkan asset bank syariah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan asset perbankan konvensional (Purwanto, 2010).

Kehadiran bank yang berlandaskan pada syariah Islam di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru yaitu pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat yang berada di Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai dengan 20 agustus 1990 melakukan musyawarah untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Kasmir, 2007).

Hadirnya bank syariah di Indonesia merupakan panutan bagi keberhasilan ekonomi syariah. Saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang berakibat buruk bagi bank-bank konvensional karena penggunaan sistem bunga yang masih terus dilakukan, hal ini menyebabkan bank konvensional tidak mampu bertahan hingga akhirnya menyebabkan bank konvensional tenggelam. Sementara itu bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan masih tetap eksis sampai saat ini (Pratama, 2016).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan bank syariah, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non-syariah atau bank konvensional. Pembiayaan murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2011).

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada masyarakat. Praktek perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Bank tidak menuliskan pada laporan keuangannya bahwa pernah memiliki aset dan kemudian

menjualnya kembali kepada nasabah. Perbankan baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Hal ini menunjukkan bahwa bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Oleh karena itu, secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Berdasarkan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN-MUI (Arifin, 2009).

Diantara fungsi bank kegiatan pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang utama. Kegiatan pembiayaan atau aktivitas menyalurkan dana merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank syariah. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau akad kerjasama dalam suatu usaha. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan syarat dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku (Ismail, 2011).

Dalam kegiatan penyaluran pembiayan pada bank syariah berdasarkan hukum Islam antara lain adalah pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Fahmi, 2014).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada bulan November 2017 akad yang paling mendominasi ialah akad murabahah yaitu sebesar 148.636 (dalam miliar rupiah) kemudian akad musyarakah 94.910 (dalam miliar rupiah) sedangkan pembiayaan terendah ialah pada akad istishna yaitu sebesar 1.139 (dalam miliar rupiah). Semakin besar angka pembiayaan yang diberikan memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang kontribusinya paling besar diantara pembiayaan yang lainnya.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menjelaskan terlebih dahulu biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi bank dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang

dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya setelah barang yang diperoleh dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (jatuh tempo) (Alim, 2011).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, dalam penelitian Latifatul (2012) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, Modal Sendiri, *Non Performing Financing* (NPF), suku bunga dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pada penelitian ini peneliti akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah diantaranya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Modal Sendiri.

Dana Pihak Ketiga (DPK) atau simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Sagita, 2010). Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada kelompok BUS kontribusi DPK mencapai 87,2% sedangkan pada UUS dan BPRS kontribusi DPK masing-masing 77,3% dan 73,7%. Kontribusi DPK pada BUS menurun dari tahun 2012 yang mencapai 90,6%. Penurunan tersebut

dikompensasi oleh peningkatan dana antarbank (Otoritas Jasa Keuangan, 2012).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet NPF naik di tiap tahunnya meskipun mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,3%, namun setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 1,71% dan tetap mengalami kenaikan hingga tahun 2015 meski tidak secara drastis. Sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menanam modal pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam

Capital Adequacy Ratio (CAR). (Peraturan Bank Indonesia). Bahwa CAR pada perbankan syariah setiap tahunnya naik secara stabil meskipun pada tahun 2015 terdapat penurunan namun tidak menurun secara drastis yaitu sebesar 1,08 %.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada OJK bulan November 2017 mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan jumlah bank yang tercatat ialah 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2014 sampai 2015 ialah 12 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, May bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 terdaftar 13 Bank Umum Syariah yakni bertambah satu bank syariah dari tahun sebelumnya bank tersebut ialah Bank Aceh Syariah.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Umum Syariah 2016-2018

NO	DPK	NPF	CAR	MODAL SENDIRI	MURABAHAH
1	7,83	5,45	15,11	23,13	7,93
2	7,86	5,59	15,43	22,96	7,92
3	7,90	5,34	14,9	23,07	7,93
4	7,87	5,48	15,43	23,15	7,98
5	7,88	6,16	14,78	22,41	8,07
6	8,00	5,68	14,72	23,32	8,19
7	8,08	5,32	14,86	23,33	8,15
8	8,09	5,55	14,86	23,35	8,01
9	8,99	4,67	15,43	25,68	8,88
10	9,02	4,80	15,27	25,39	8,90
11	9,15	4,68	15,78	26,40	9,01
12	9,33	4,42	15,95	26,98	9,05
13	7,68	4,72	16,99	27,47	8,01
14	7,78	4,78	17,04	27,67	8,05
15	7,96	4,61	16,98	28,10	8,14
16	8,18	4,82	16,91	28,06	8,17
17	8,23	4,75	16,88	38,42	8,27
18	8,38	4,47	16,42	28,46	8,39
19	8,52	4,50	17,01	29,09	8,28
20	8,42	4,49	16,42	27,87	8,35
21	8,68	4,41	16,16	27,70	8,47
22	8,59	4,91	16,14	27,42	8,57
23	8,69	5,27	16,46	29,28	8,60
24	8,90	4,77	17,91	31,11	8,70
25	8,13	5,21	18,05	31,53	8,18
26	8,13	5,21	18,62	32,67	8,19
27	8,32	4,56	18,47	33,07	8,25
28	8,32	4,84	17,93	31,87	8,27
29	8,22	4,86	19,04	34,23	8,33
30	8,19	3,83	20,59	36,22	8,26
31	8,18	3,92	20,41	35,84	8,31
32	8,15	3,95	20,46	36,32	8,26
33	8,55	3,82	21,25	38,13	8,49
34	8,53	3,95	21,22	37,88	8,48
35	8,52	3,93	21,39	38,06	8,49
36	8,75	3,26	20,39	36,76	8,49

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih dalam lagi dan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Banda Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirincikan beberapa rumusan masalah adalah:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirincikan beberapa rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri secara individu terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para akademis khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.
2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan. Untuk

digunakan sebagai studi banding dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan sebagai masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari proposal skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis, bab ini penulis menjelaskan teori yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri serta pembiayaan murabahah, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini penulis menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini penulis menjelaskan bagaimana temuan hasil yang diperoleh dari

pengelolaan data yang telah dilakukan melalui beberapa pengujian dan interpretasi data.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi yang membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada serta keterbatasan dalam melakukan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 mengenai perbankan, bank merupakan suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat (Kasmir, 2007).

Hasibuan (2011) menyatakan bank adalah sendi kemajuan masyarakat, apabila bank tidak ada maka tidak ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak memiliki banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Perusahaan yang ada saat ini harus memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju.

Bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam al-qur'an dan hadits (Ummah, 2010). Menurut kasmir (2007) kegiatan perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah *funding* di dalam dunia perbankan.

Menghimpun dana maksudnya ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas.

Bank Islam berarti bank yang memiliki tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi dengan pribadi maupun antara pribadi dengan masyarakat (Sumitro, 2004).

2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2011) perbedaan yang sangat mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada bank syariah investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Sedangkan bank konvensional investasi tidak menentukan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
- 2) Pada bank syariah *return* yang dibayar atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional *return* baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan *return* yang diterima dari nasabah pengguna dana yaitu berasal dari bunga.
- 3) Pada bank syariah perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan bank

konvensional perjanjian menggunakan hukum positif, tidak ada akad dalam perjanjiannya.

- 4) Pada bank syariah orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah *oriented*, yaitu menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bank konvensional orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
- 5) Pada bank syariah hubungan antar bank dan nasabah adalah mitra kerja. Sedangkan bank konvensional hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
- 6) Pada bank syariah dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan bank konvensional dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia, BAPEPAM dan komisaris.
- 7) Pada bank syariah penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama. Sedangkan bank konvensional penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri setempat.

2.1.3 Landasan Pemikiran Bank Syariah

Landasan pemikiran terbentuknya bank syariah yaitu berawal dari adanya larangan riba didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukannya, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 yang menggolongkan bunga bank termasuk riba, dan menurut al-Qur'an riba adalah haram (Ummah, 2010). Pernyataan ini ditegaskan oleh ayat-ayat didalam al-qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) QS. Al Baqarah ayat 276 yang artinya *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”*.
- 2) QS. Al Baqarah ayat 278 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*.
- 3) QS. Al Baqarah ayat 279 yang artinya *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*.

- 4) QS. Ali 'Imran ayat 130 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*.
- 5) QS. An Nisa' ayat 161 yang artinya *"Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"*.

Selain itu didalam beberapa hadits juga menjelaskan mengenai riba diantaranya ialah: Dari Jubair ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda; *"Mereka semua sama-sama berada dalam dosa"*. (HR.Muslim,Tirmizi dan Ahmad dalam Ummah, 2010:17) Dari Ubaida bin Sami ra, Rasulullah bersabda; *"Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)"*. (HR Muslim dan Ahmad dalam Ummah, 2010:15).

Menurut Ummah (2010) untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam al-Qur'an maupun al-hadits, maka bank-bank yang menganut prinsip syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Dan inilah yang membedakan bank yang menganut prinsip syariah dengan bank konvensional yang telah ada

selama ini. Sampai saat ini bank konvensional masih menerapkan bunga sebagai imbalan yang diterima oleh nasabahnya.

2.1.4 Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Kasmir (2004) bank yang memiliki konsep berdasarkan prinsip syariah keuntungannya bukan diperoleh dari bunga. Bank syariah memberikan jasa sesuai dengan prinsip syariah yakni berdasarkan hukum Islam. Adapun prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sumber yang diambil dalam penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan sunah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan menggunakan bunga tertentu (Kasmir, 2004).

Ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari bank syariah untuk melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan;
- 2) Larangan dalam melakukan transaksi yang diharamkan pada sistem dan prosedur perolehan keuntungannya (Fitriana, 2016).

Ada beberapa hal yang masuk dalam kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan yang dihasilkan tidak baik, antara lain yaitu:

- 1) *Tadlis* (ketidaktahuan satu pihak),
- 2) *Gharar* (ketidaktahuan kedua pihak),
- 3) *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam pasokan),
- 4) *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan),
- 5) *Masyir* (judi), dan
- 6) *Riba* (Fitriana, 2016).

2.1.5 Tujuan Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari perbankan syariah bertujuan menunjang dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ismail (2011) tujuan dari bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan setiap kegiatan ekonomi masyarakat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang

berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha maupun perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

- 2) Untuk menciptakan keadilan di dalam bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama pada rakyat kurang mampu, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, agar terbentuk usaha yang mandiri.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan melakukan aktivitas bank syariah tentu akan mampu menghindari buruknya ekonomi diakibatkan adanya inflasi, serta menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank nonsyariah atau bank konvensional (Puspasari, 2017).

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan pihak nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayarkan sejumlah tagihan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak (Setiady, 2014).

Definisi pembiayaan murabahah yaitu kata murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Skema untuk pembiayaan murabahah diperlihatkan diserahkan (Ramdhani, 2012).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Rosita, 2013).

Pembiayaan murabahah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Fikri, 2016).

Murabahah merupakan pelaksanaan kegiatan jual beli menggunakan harga pokok serta adanya tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok dari barang yang ia beli tersebut kemudian menjelaskan berapa tambahan keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan murabahah ini baru dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual, setelah itu dilakukan pemesanan (Kasmir, 2007).

Definisi pembiayaan murabahah yaitu kata murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Skema untuk pembiayaan murabahah diperlihatkan diserahkan (Ramdhani, 2012).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Rosita, 2013).

Pembiayaan murabahah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Fikri, 2016).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menjelaskan terlebih dahulu biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi bank dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya setelah barang yang diperoleh dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (jatuh tempo) (Alim, 2011).

Murabahah adalah persetujuan prinsip jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan pembayaran ditangguhkan dari 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus (Sumitro, 2004).

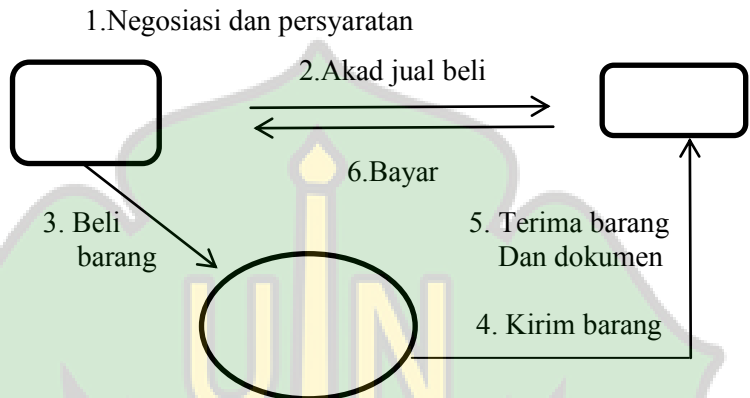
Pada umumnya nasabah yang mengajukan pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran dan tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah disebut sebagai piutang. Murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat Islam apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang yang telah dialihkan kepada nasabah (Mahdiyah, 2015).

2.2.2 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam melakukan pembiayaan murabahah sedikitnya terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Pada skema dapat dilihat bahwa:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran (Ismail, 2011).



Sumber : Ismail, 2001.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah

2.2.3 Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

Landasan syariah terhadap murabahah dalam firman Allah SWT yang artinya

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. al-Baqarah [2]:275).

Kemudian Rasulullah tegaskan:

Dari suhaib ar-Rumi radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*. (HR Ibnu Majah dalam Latvia, 2013)

1. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang terdiri dari:

- 1) Pasal 1 ayat 25 poin c menyatakan bahwa pada transaksi jual-beli, yaitu dalam bentuk piutang murabahah, Salam, dan Isthisna.
- 2) Pasal 19 poin d mengenai pembiayaan, yaitu berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Latvia, 2013).

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Ada beberapa rukun di dalam akad murabahah, yaitu terdiri dari (Harahap, 2007):

- 1) *Ba'i* merupakan penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) *Musytari* merupakan pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- 3) *Mabi'* merupakan barang yang akan diperjualbelikan
- 4) *Tsaman* merupakan harga barang
- 5) *Ijab Qobul* merupakan pernyataan timbang terima (kesepakatan) (Mahdiyah, 2015).

Adapun syarat-syarat di dalam akad murabahah ialah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Mahdiyah, 2015).

2.2.4 Dana Pihak Ketiga

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bahkan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga yang berupa giro, tabungan dan deposito ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat. (Kuncoro, 2002:155) Sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga jenis simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2014:47).

Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan meningkat. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari pihak ketiga dan dihimpun oleh sektor perbankan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Dana tabungan biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis relatif kecil, bahkan tidak ada.

2. Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus ditanggung oleh bank. Dana dari simpanan berjangka pada umumnya dihimpun dari pengusaha menengah dan masyarakat dari golongan menengah atas yang bukan bisnis.
3. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dana giro umumnya digunakan oleh pengusaha dengan likuiditas tinggi sehingga pergerakan dananya sangat cepat. Memiliki rekening giro untuk pengusaha merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran bisnis dan urusan pembayaran.
4. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*) adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat berupa simpanan tabungan, deposito dan giro, maka jumlah dana bank yang terhimpun akan semakin besar dan meningkat.

Seiring dengan itu jumlah kredit yang nantinya disalurkan kepada masyarakat akan semakin besar, ini artinya dana pihak ketiga dan kredit memiliki hubungan yang positif. Sumber ketiga macam kredit yang disalurkan kepada debitur bersumber pada dana pihak ketiga, mengenai porsi dana pihak ketiga yang akan disalurkan kepada masing-masing jenis kredit dalam hal ini memang tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu hal ini perlu diteliti bahwa, apakah dana pihak ketiga tersebut mempengaruhi kredit modal kerja.

Menurut Ismail (2010:43) dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Simpanan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki, Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

Menurut Frianto Pandia, Sumber dana dari pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, deposito dana ini bisa mencapai 80% sampai 90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana perkreditannya (Ismail, 2010).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan dalam artian bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

2.2.5 Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan aspek penting dalam sistem perbankan. NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah (Adnan, 2006). *Non Performing Financing (NPF)* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing (NPF)* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya (Pratama, 2010). *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio kualitas aset yang menghitung perbandingan antara

Total Pembiayaan Non Lancar (Koletibilitas 2, 3,4 dan 5) dengan Total Pembiayaan Bank. Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah semakin meningkat.

Apabila pembiayaan bermasalah semakin meningkat hingga mencapai batas tertentu, maka bank tersebut dilarang menyalurkan pembiayaan sementara waktu dan harus menurunkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.13 mengenai akuntansi Perbankan paragraf 24, kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian (Darmawi, 2011).

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Non Performing Financing atau NPF muncul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistim yang berbeda. Sistim perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas tetapi, sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL. Sebagai pengganti bunga, bank syariah mengfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Keuntungan dari usaha tidak ditetapkan di muka, tetapi tergantung pada realisasi nominal yang sesungguhnya.

Pada akad *murabahah*, misalnya, bank membelikan barang yang dibutuhkan, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan harga sebagai keuntungan bank. Nasabah dapat mengangsur pembeliannya itu kepada bank. Pada akad *ijarah*, bank menyewakan barang yang dibeli kepada nasabahnya. Pada akad *mudharabah*, bank sebagai *shahibul mal*

menyediakan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai *mudharib*. Pada akad *musyarakah*, bank dan nasabah membiayai dan menjalankan suatu usaha bersama-sama. Pada akad ini, perolehan keuntungan merupakan *common interest* bagi bank dan nasabah, yang kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan pada awal hendak bekerjasama.

Kepentingan bersama ini dapat mendorong transparansi informasi yang lebih terbuka, dan mengurangi timbulnya *moral hazard*, bagi setiap pihak dalam bertransaksi, sehingga mengurangi risiko bisnis atau risiko pembiayaan/kredit bagi para pihak. Setiap akad tersebut mengandung unsur keadilan, yaitu keuntungan yang dihalalkan dan dibagi adalah yang merupakan kompensasi terhadap risiko usaha yang ditanggung bersama. Penerima kuasa dari akad-akad tersebut adalah bukan uang, tetapi barang yang diperjualbelikan pada *murabahah*, atau barang yang disewakan pada *ijarah*, atau usaha disektor riil yang diusahakan bersama pada *mudharaba/musharakah*. Penerima kuasa ini merupakan *underlying transaction*, namun bukan yang dilarang seperti alkohol atau makanan yang diharamkan.

Prima kausa seperti itu membuat penggunaan dana bank dapat lebih terkontrol, dan dapat menekan risiko *sidestreaming* dana bank. Uang bersifat *fungible*, atau bagaikan air, dan dapat dialirkan sekehendak debitor, dengan menyimpangi perjanjian kredit bank konvensional. Pada akad bank syariah, barang dan

jasa/usaha harus dipastikan sejak awal, dan dana bank mengikuti alur barang dan jasa itu.

Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

1. Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing*

Menurut Antonio (2001:301) resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. *Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit, Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah ketika semakin tinggi nilai NPF atau NPF di atas 5% maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Faktor-Faktor *Non Performing Finance* (NPF) Menurut Mahmoedin (2004:52) *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Eksternal

Faktor dari debitur tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b. Faktor Internal

Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank sering kali pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak. Kegiatan usaha yang tidak tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain kurang jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

2. Penghitungan *Non Performing Finance* (NPF)

Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi, seperti yang diungkapkan Faisal Abdullah (2000:114) Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Menurut Muhammad (2008:265) menjelaskan bahwa komponen penilaian suatu aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank terdiri dari total kredit/pembiayaan bermasalah dan total kredit/pembiayaan yang diberikan. Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan bermasalah}} \times 100\%$$

3. Penanganan *Non Performing Financing*

Penyelamatan pembiayaan (*Restrukturisasi*) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*),

persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

2.2.6 Capital Adequacy Ratio

Secara umum, pengertian CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Sedangkan, menurut Dendawijaya (2005:121) CAR adalah “Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman

dan lain-lain (Ervani, 2010). Dengan kata lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Resiko}} \times 100\%$$

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain

(Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Menurut Darmawi (2011:91), salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Agar definisi CAR menjadi lebih jelas, berikut beberapa definisi CAR yang dikemukakan oleh para ahli: Menurut Hasibuan (2009:58), CAR adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Menurut Kasmir (2004:46), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Berdasarkan definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah.

1. Unsur Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Rivai (2007:709), modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (Bank for International Settlement). Susilo (2000:28) menyatakan bahwa modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Modal Inti, berupa:
 - a) Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b) Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
 - c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d) Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.
 - e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota. f) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. g) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya. h) Laba tahun berjalan, yaitu 50 persen dari laba tahun buku berjalan dikurangi pajak. Apabila tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- b. Modal Pelengkap, berupa
 - a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Penyisihan penghasilan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 25 persen dari ATMR.
 - c) Modal Kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 - d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang harus memenuhi

berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka lima tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo, harus ada Bank Indonesia.

Menurut Sinungan (2009:169) aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) adalah aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

2. Hal yang Dapat Mempengaruhi CAR

Menurut Rivai (2007:713) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat bergantung pada :

- a. Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya Meliputi aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). Terhadap masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu.

- b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya Guna memperhitungkan kualitas dari masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva tersebut.
- c. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva semakin bertambah pula resikonya. Jadi bank yang memiliki aktiva yang besar tidak menjamin masa depan dari bank tersebut, karena aktiva-aktiva telah memiliki bobot resiko masing-masing.

2.2.7 Modal Sendiri

Pada umumnya yang dimaksud dengan modal adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk usaha. Apabila seseorang bermaksud menjalankan usaha maka ia akan memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang yang akan dipergunakan dalam usahanya itu. Dalam pengertian di atas modal dikatakan sebagai sejumlah uang. Sebenarnya pengertian modal tidak hanya terbatas pada sejumlah uang saja, melainkan juga termasuk barang-barang yang digunakan untuk usaha. Menurut Munawir (2004:19) definisi modal adalah sebagai berikut, “Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan”.

Modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap

keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor (Sutrisno, 2007:8). Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan itu untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tertentu waktunya. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari milik perusahaan.

Menurut Syafri (2005:211) modal sendiri merupakan “modal pemilik (*owner equity*) yang mana *equity* merupakan suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya”. Dalam perusahaan *equity* adalah modal pemilik. Modal sendiri menurut Bambang (2001:204) bahwa “Modal sendiri pada dasarnya merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari :

1. Modal Saham

Saham merupakan tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri bukan merupakan penanaman yang

permanen karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

2. Laba Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri, cadangan yang termasuk modal sendiri diantaranya untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya (cadangan umum).

3. Laba ditahan

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividend dan sebagian ditahan oleh perusahaan, apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuk cadangan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Karakteristik modal sendiri terbagi atas:

- a. Modal sendiri tertarik kepentingan komunitas, lelandaran dan keselamatan perusahaan.
- b. Kekuasaan modal modal sendiri dapat mempengaruhi politik perusahaan.
- c. Mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing.
- d. Penggunaan modal sendiri didalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tentu lamanya.

2.3 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini telah dilakukan peneliti lainnya. Penulis menyusunnya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Metode	Hasil
1	Wardiantika (2013). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Kuantitatif	Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.
2	Widia Sari (2013). Pengaruh DPK, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.	Kuantitatif	Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 16,168 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama dan judul	Metode	Hasil Penelitian
			Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> .
3	Aziza (2016). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Kuantitatif	Berdasarkan uji simultan, maka Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Modal Sendiri dan Margin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah (BUS).
4	Rahman (2017). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> .

Sumber: Wardiantika (2013), Widia Sari (2013), Aziza (2016), Rahman (2017).

Berdasarkan tabel 2.1 dari beberapa penelitian terkait yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, secara konsep penelitian Wardiantika dan penulis jelas memiliki perbedaan. Wardiantika meneliti pengaruh SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada periode 2008-2012, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah periode 2016-2018. Sedangkan persamaan antara Wardiantika dengan penulis sama-sama meneliti Pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dan menggunakan metode kuantitatif.

Kedua secara konsep penelitian Widia sari meneliti Pengaruh Return On Aset terhadap pembiayaan murabahah sedangkan peneliti meneliti pengaruh Modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan persamaan antara widia sari dengan penulis sama-sama meneliti Pengaruh DPK, NPF, dan CAR pada Bank Umum Syariah dan menggunakan metode kuantitatif.

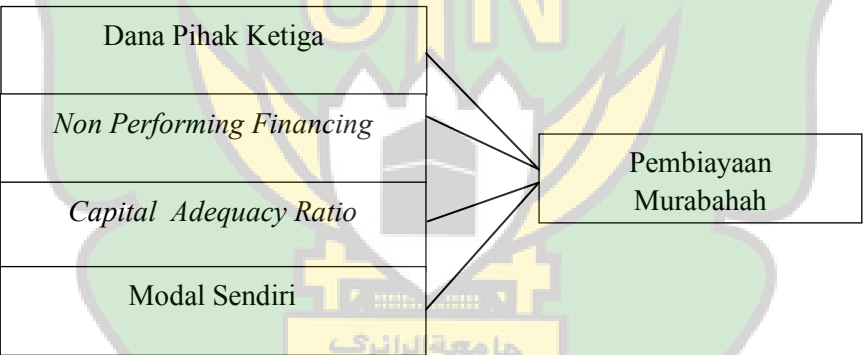
Ketiga, secara konsep penelitian Aziza meneliti analisis pengaruh Margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penulis tidak menelitinya. Dari segi persamaan Peneliti dan aziza sama-sama meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Keempat, secara konsep penelitian Rahman meneliti pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan murabahah pada tahun 2011-2015. Sedangkan penulis meneliti

pengaruh CAR, NPF, dan Modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada tahun 2016-2018. Sedangkan persamaan dari Rahman dan penulis sama-sama meneliti pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dan menggunakan metode kuantitatif.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori maka dapat dilihat hal-hal yang menggambarkan hubungan dari variabel-variabel bebas uraian di atas, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Sumber : Antonio (2008).

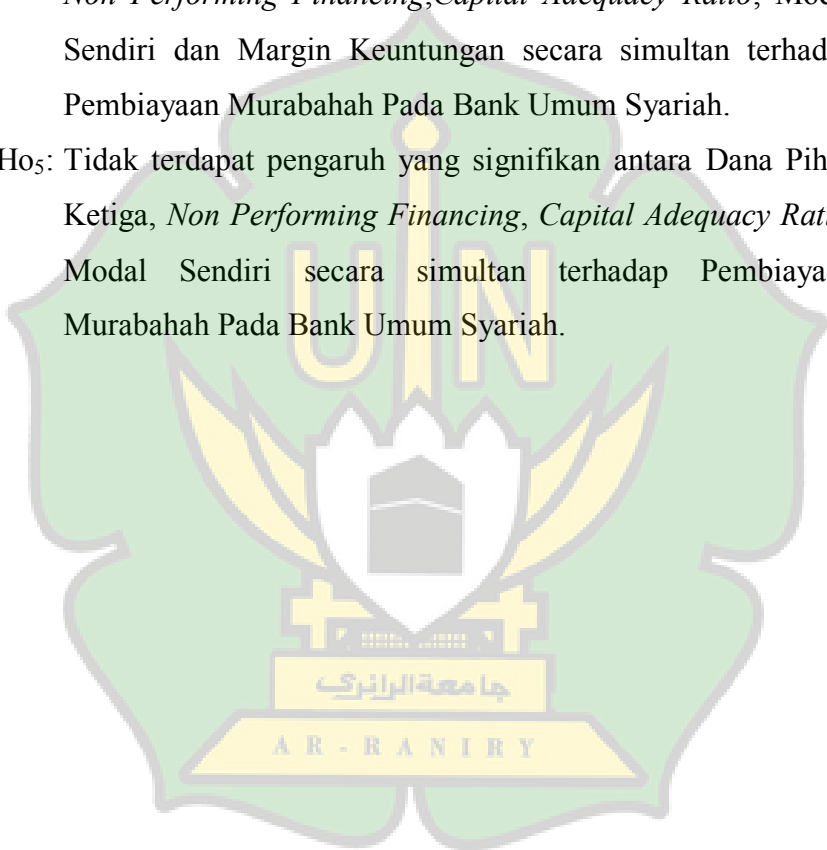
2.5 Hipotesis

Pengembangan Hipotesis adalah upaya perumusan hipotesis dengan argumen yang dibangun dari teori atau logika dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Ha₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah
- Ho₁: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ha₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ho₂: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ha₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ho₃: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
- Ha₄: Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendiri secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.

- Ho₄: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendirisecara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ha₅: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.
- Ho₅: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses belajar atau usaha untuk menemukan atau mengembangkan kebenaran/ pengetahuan dan mendapatkan jawaban dari suatu masalah, dengan demikian setiap orang dapat mendefinisikan penelitian berbeda-beda, tetapi pada substansinya adalah untuk mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, serta memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut (Ramadhan, 2016). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan yang didapatkan, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika (Suryana, 2013).

3.2 Data dan Teknik Perolehannya

Kuncoro (2002) mendefinisikan data adalah serangkaian bukti-bukti, fakta-fakta, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada di sekitar kita. Selain itu, data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan (Mahdiyah, 2015).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data statistik dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam bentuk

angka yang dibedakan menjadi data interval dan data rasio (Mahdiyah, 2015).

Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (*time series*) dari bulan Januari tahun 2016 hingga desember tahun 2018 yang merupakan data Dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital adequacy ratio*, Modal sendiri pada pembiayaan murabahah Pada Bank Umum Syariah. Semua data ini diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber lainnya yang terkait serta web resmi Bank Umum Syariah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, pengumpulan data yang terkait penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah pada OJK yaitu dengan melakukan akses internet untuk mendapatkan data.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen yaitu:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas

(Sugiyono, 2011:60). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah pembiayaan Murabahah.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri

Adapun definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel Independen X dan Y

Variabel	Defenisi
Dana Pihak Ketiga (X1)	Dana Pihak Ketiga (DPK) atau simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Sagita, 2010).
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X2)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF diperoleh rumusan sebagai berikut (Himaniar, 2010).
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (X3)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri.

Tabel 3.1 Lanjutan

Modal Bank (X4)	Modal bank adalah aspek penting bagi suatu bank sebab beroperasi-tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. (Muhammad, 2008).
Murabahah (Y)	Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (<i>bai'naqdan</i>) atau tangguh (<i>bai' Mu'ajjal/bai'bi'tsaman ajil</i>) (Nurhayati, 2013)

Sumber : (Sagita, 2010), (Himaniar, 2010), (Muhammad, 2008), (Nurhayati, 2013).

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi. Gambaran data tersebut menghasilkan informasi yang jelas sehingga data tersebut mudah dipahami. Dalam penelitian ini, dengan melihat gambaran dari data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan (Wahdikorin, 2010:55).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, maka akan dilakukan secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang berupa angka, Kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan

suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut (Martono, 2010:19).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Sebelum melakukan analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan antara lain :

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah data normal atau mendekati normal (Retnowati, 2016).

Cara untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji grafik histogram, P-Plot, dan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) (Janie, 2012).

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametric (Sugiyono: 94). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu menggunakan uji grafik, normalitas, residual dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal

- b) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antar variabel independen didalam regresi berganda. Hubungan linier antar variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) maupun hubungan linier yang kurang sempurna. Pengujian gejala Multikolinearitas dengan cara mengkorelasikan variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya dengan menggunakan SPSS (Ummah, 2010). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah

nilai *Tolerance* $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) yang menjelaskan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi penyimpangan autokorelasi (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini diuji dengan uji Durbin Watson Cochrane-Orcutt untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.

Uji Autikorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $(t-1)$ dalam model regresi (Rosita, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W) (Santoso, 2005).

Uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai D-W test dengan nilai pada tabel pada tingkat k (jumlah variabel bebas), n (jumlah sampel), dan tingkat signifikansi yang ada. Jika nilai D-W test $> dU$ dan D-W test $< 4 - dU$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan tidak terjadi autokorelasi pada tingkat signifikansi tertentu (Ghozali, 2011). Untuk mengatasi masalah autokolerasi, penelitian

ini menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Metode ini dipelopori oleh Cochrane dan Orcutt pada tahun 1949, yang berfungsi untuk mengatasi autokolerasi yang terjadi pada pengujian autokolerasi Durbin-Watson (Syafutra, Midiastuty, dan Suranta, 2016).

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2006).

3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_5$) (Retnowati, 2016).

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis data secara linier antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Peneliti memilih model ini karena menganggap cocok dengan penelitian ini yang menguji enam variabel independen yang terdiri dari dana pihak ketiga (X_1), *Non Performing Financing* (X_2),

CAR (X_3), dan Modal Sendiri (X_4) terhadap variabel Pembiayaan Murabahah (Y). Adapun rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut (Wahana komputer, 2017) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

b = Koefisien Kolerasi

X_1 = Dana pihak ketiga

X_2 = NPF

X_3 = CAR

X_4 = Modal sendiri

3.6.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Hasan (2003), hipotesis ialah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya atau dugaan yang bersifat sementara sehingga perlu dilakukan pembuktian atau pengujian. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan sebuah hipotesis diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang terdiri dari dana pihak ketiga (X_1), Non Performing Financing (X_2), CAR (X_3), dan Modal Sendiri (X_4) terhadap

variabel Pembiayaan Murabahah (Y) baik secara individu maupun simultan.

3.6.7 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji satu persatu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Suharyadi & Purwanto, 2011). Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis ialah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis (Ummah, 2010). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Rosita, 2013).

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} , apabila nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{table} maka berarti t_{hitung} tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2006).

3.6.8 Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang digunakan secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (Suharyadi & Purwanto, 2011). Adapun uji F dapat dilakukan dengan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji fit tidaknya model regresi (Rosita, 2013). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Wahdikorin, 2010:59).

3.6.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Kuncoro (2007) uji koefisien determinasi (R^2) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur keterkaitan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar diantara nol dan satu. Semakin nilai koefisien determinasi mendekati angka satu maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen (Santosa dan Ashari, 2005:125).

Adapun untuk melakukan uji koefisien determinasi dapat dilakukan dengan pertimbangan dimana Jika $R^2 = 1$, artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen dan Jika $R^2 = 0$, artinya variabel independen tidak mampu dalam menjelaskan variasi-variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik dibantu dengan program pengolah data statistik yang yaitu IBM SPSS versi 22. Metode-metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien determinasi (R^2).

4.1.1 Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah pada Bank Umum Syariah, data diambil dari januari 2016 sampai desember 2018 yang telah di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah. Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	36	7,68	9,33	8,3333	,41183
NPF	36	3,26	6,16	4,7494	,62601
CAR	36	14,72	21,39	17,2683	2,10411
MODAL	36	22,41	38,42	29,5111	5,18086
MURABAH	36	7,92	9,05	8,3339	,29959
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019).

Tabel statistik deskriptif berisi tentang jumlah sampel yang diteliti, nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, menunjukkan jumlah sampel terdiri dari 36.

Pada DPK nilai terendah (minimum) adalah sebesar 7,68. Kemudian nilai tertinggi (maksimum) sebesar 9,33 dan rata-ratanya sebesar 8,3333, standar deviasi DPK menunjukkan angka sebesar 4,1183, sehingga pembiayaan berada antara 4,1183 dengan 8,3333.

Pada NPF nilai terendah (minimum) adalah sebesar 3,26. Kemudian nilai tertinggi (maksimum) sebesar 6,16 dan rata-ratanya sebesar 4,7494 standar deviasi NPF menunjukkan angka sebesar 6,2601, sehingga pembiayaan berada antara 4,7494 dengan 6,2601.

Pada CAR nilai terendah (minimum) adalah sebesar 14,72. Kemudian nilai tertinggi (maksimum) sebesar 21,39 dan rata-ratanya sebesar 17,2683 standar deviasi CAR menunjukkan angka

sebesar 2,10411, sehingga pembiayaan berada antara 17,2683 dengan 2,10411.

Pada Modal Sendiri nilai terendah (minimum) adalah sebesar 22,41. Kemudian nilai tertinggi (maksimum) sebesar 38,42 dan rata-ratanya sebesar 29,5111 standar deviasi sebesar 5,18086. Sehingga pembiayaan berada antara 29,5111 dengan 5,18086.

Pada Murabahah nilai terendah (minimum) adalah sebesar 7,92. Kemudian nilai tertinggi (maksimum) sebesar 9,05 dan rata-ratanya sebesar 8,3339 standar deviasi sebesar 2,9959. Sehingga pembiayaan berada antara 8,3339 dengan 2,9959.

Dari Hasil perhitungan table 4.1 tersebut, DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Murabahah semua termasuk pada kriteria penilaian sehat, dengan kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dialami berada antara mean dengan standar deviasi pada table tersebut.

4.2 Uji Asumsi Klasik

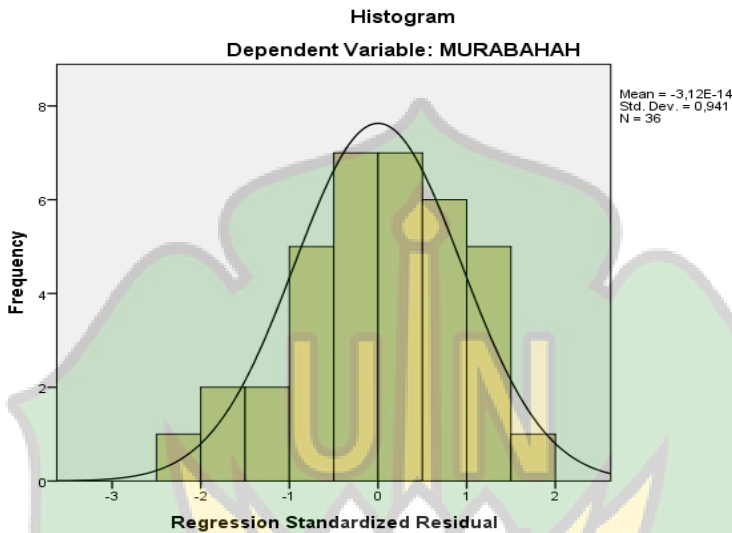
4.2.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, residual, dengan metode grafik. Adapun hasil uji normalitas residu dengan metode grafik sebagai berikut.

1. Analisis Grafik

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik P-Plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi

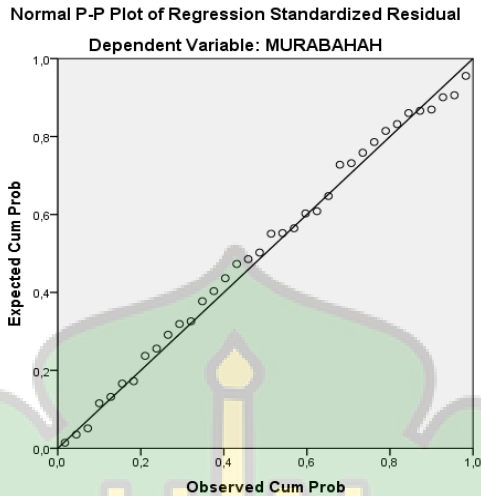
memenuhi asumsi normalitas. Dapat dilihat grafik histogram dibawah pada gambar 4.1.



Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019).

Gambar 4.1 **Histogram Normalitas**

Berdasarkan tampilan grafik histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tampak mengikuti kurva normal, meskipun ada beberapa yang tampak keluar garis normal, namun secara umum distribusi data mengikuti kurva normal, maka dapat disimpulkan model berdistribusi normal, dapat dilihat pada grafik normal P-Plot pada gambar 4.2.



Sumber: Data sekunder yang diolah (2019).

Gambar 4.2
Normal Probability Plot

Pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan metode grafik uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (KS). Adapun kriteria hasil uji normalitas pada model ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika $\text{Sign} > 0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi normal).
- b. Jika $\text{Sign} < 0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal).

Data dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Hasil uji K-S dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		MURABAHAH
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,3339
	Std. Deviation	,29959
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,084
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,152 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
- Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019).

Dari hasil Uji Normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) maka nilai signifikan $0,152 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2005) ketentuan dalam pengujian multikolinearitas yaitu pertama, jika nilai tolerance $< 0,01$ dan VIF > 10 , maka terdapat korelasi yang terlalu besar di antara salah satu variabel bebas dengan variabel-variabel bebas yang lain (terjadi permasalahan multikolinearitas). Kedua, jika nilai *tolerance* $> 0,01$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi

yang baik adalah yang tidak ada masalah multikolinieritas (Widyawati, 2017). Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DPK	,641	1,561
	NPF	,262	3,817
	CAR	,102	9,760
	MODAL	,125	8,022

Sumber: Data sekunder diolah, (2019)

Tabel 4.3 menggunakan bahwa, masing-masing variabel independen memiliki $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,01$. Dana Pihak ketiga (X_1) memiliki nilai $VIF (1,561 < 10)$ dan $Tolerance (0,641 > 0,01)$. Non Performing Financing variabel (X_2) memiliki nilai $VIF (3,817 < 10)$ dan $Tolerance (0,262 > 0,01)$. Capital Adequacy Ratio variabel (X_3) memiliki nilai $VIF (9,760 < 10)$ dan $Tolerance (0,102 > 0,01)$. Modal sendiri variabel (X_4) memiliki nilai $VIF (8,022 < 10)$ dan $Tolerance (0,125 > 0,01)$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini diuji dengan uji Durbin Watson Cochrane-Orcutt untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokolerasi dapat dilihat dari nilai uji D-W dengan ketentuan terdapat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pengambilan Keputusan Korelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tdk ada autokolerasi positif	No decision	$dL \leq d \leq dU$
Ada korelasi negative	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tdk ada korelasi negative	No decision	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$dU < d < 4 - dU$

Sumber: Ghozali (2011).

Tabel 4.5
Autokorelasi Durbin-Watson Cochrane-Orcutt

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,409

Sumber: Data sekunder diolah, (2019).

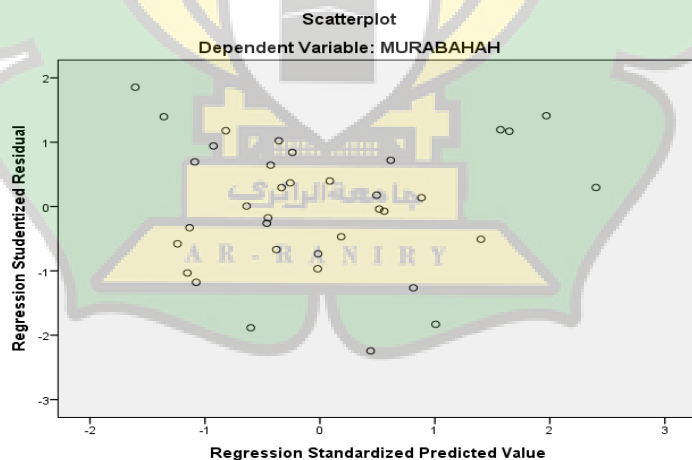
Hasil regresi dengan *level of significance* 0.05 ($\alpha=0,05$) dengan jumlah variabel bebas ($k=4$) dan banyaknya data ($n=36$) diperoleh $dL= 1.2358$ dan $dU= 1.7245$ dan nilai D-W dapat dilihat pada tabel 4.5

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi diperoleh nilai hitung Durbin Watson sebesar 1,409. Sehingga didapat nilai $4 - dU$ sebesar $4 - 1.7245 = 2.2755$ dan nilai $4 - dL$ sebesar $4 - 1.2358 =$

2.7642, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik secara positif maupun negatif karena nilai D-W diantara dU dan $(dU < dw < 4 - dU) = 1.7245 < 1.409 < 2.7642$).

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Pada gambar 4.3 dapat dilihat Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot*, sebagai berikut:



Sumber : Data sekunder yang diolah (2019).

Gambar 4.3
Grafik *Scatterplot*

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heroskedasitas pada model regresi, sehingga data yang disajikan pada penelitian ini layak dan baik untuk diteliti.

4.3 Analisi Regresi Linear Berganda

Setelah melalui semua tahapan uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan model regresi linier berganda sudah layak atau tepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis serta mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non performing Financing* (X_2), *Capital Adequacy Ratio* (X_3), modal sendiri (X_4) terhadap pembiayaan Murabahah (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisa Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,276	,658		3,460	,002
DPK	,708	,042	,974	16,695	,000
NPF	,014	,044	,028	,312	,757
CAR	,005	,021	,036	,247	,806
MODAL	5,265E-5	,008	,001	,007	,995

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang terlihat pada tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,276 + 0,708 X_1 + 0,014 X_2 + 0,005 X_3 + 5,265E-5 X_4 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2,276, artinya jika Dana Pihak Ketiga (X_1) *Non Performing Financing* (X_2), *Capital Adequacy Ratio* (X_3), Modal Sendiri (X_4) dianggap konstan, maka besarnya nilai rasio pembiayaan murabahah adalah 2,276.
2. Nilai koefisien X_1 (DPK) sebesar 0,708 menunjukkan bahwa apabila variabel DPK meningkat sebesar satu tingkat, maka tingkat pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0,708 dengan anggapan variabel independen lain tetap.
3. Nilai koefisien X_2 (NPF) sebesar 0,014 menunjukkan bahwa apabila variabel NPF meningkat sebesar satu tingkat, maka tingkat pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0,014 dengan anggapan variabel independen lain tetap.
4. Nilai koefisien X_3 (CAR) sebesar 0,005 menunjukkan bahwa apabila variabel CAR meningkat sebesar satu tingkat, maka tingkat pembiayaan murabahah akan

meningkat sebesar 0,005 dengan anggapan variabel independen lain tetap.

5. Nilai koefisien X_4 (Modal Sendiri) sebesar 5,265E-5, menunjukkan bahwa apabila variabel modal sendiri naik sebesar satu tingkat, maka tingkat pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 5,263E dengan anggapan variabel independen lain tetap.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t-test)

Uji parsial dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,276	,658		3,460	,002
DPK	,708	,042	,974	16,695	,000
NPF	,014	,044	,028	,312	,757
CAR	,005	,021	,036	,247	,806
MODAL	5,265E-5	,008	,001	,007	,995

Menentukan t tabel pada taraf signifikansi = $(\alpha/2 : n - (k + 1))$, $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025 : 36 - (4 + 1) = 31$. Maka t tabel = dengan taraf signifikansi 2 sisi adalah 0.025 : 31, sehingga dapat dilihat pada distribusi nilai t tabel sebesar 2.039. Hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Hipotesis 1

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel diatas diperoleh nilai t hitung untuk DPK sebesar 16,695 dan t tabel sebesar 2.039, sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($16,695 > 2.039$). Tabel diatas juga menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0.000. Dapat dilihat dari nilai signifikan = $0,000 < 0.05$, yang berarti H_0 1 diterima. Hal ini terlihat bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hipotesis 2

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel 4.7 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,312 dan t tabel sebesar 2.039 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,312 < 2.039$). Tabel diatas juga menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,757 . Dilihat dari nilai sig = $0,757 > 0.05$, yang berarti H_a 2 diterima. Hal ini terlihat bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hipotesis 3

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,247 dan t_{tabel} sebesar 2.039 sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,247 < 2.039$). Tabel diatas juga menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,806 . Dilihat dari nilai $sig. = 0,806 > 0.05$, yang berarti H_{a3} diterima. Hal ini terlihat bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hipotesis 4

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,007 dan t_{tabel} sebesar 2.039 sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,007 < 2.039$). Tabel diatas juga menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,995 . Dilihat dari nilai $sig. = 0,995 > 0.05$, yang berarti H_{a4} diterima. Hal ini terlihat bahwa Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F_{tabel} . Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi

variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0.05 maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Wahdikorin, 2010:59).

Uji F dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,929	4	,732	106,943	,000 ^b
Residual	,212	31	,007		
Total	3,141	35			

Sumber: Data sekunder diolah, (2019).

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $F_{hitung} = 106,943 > F_{tabel} = 2,68$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Dana pihak ketiga, *Non performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Modal Sendiri secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Untuk mencari t_{tabel} dapat dicari dengan: $df_1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$ dan $df_2 = n - k = 36 - 5 = 31$, maka nilai F_{tabel} sebesar 2.68. Hasil perhitungan Uji F ditunjukkan pada Tabel 4.8.

4.5 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS versi 22 maka hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,966 ^a	,932	,924	,08275	1,409

Sumber : Data Sekunder Diolah ,(2019)

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa nilai R square adalah 0,932 yang berarti 93,2% pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh variasi keempat variabel independen (Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri). Sedangkan sisanya sebesar 6,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliti oleh penulis.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Penghimpun dan penyaluran dana adalah fokus utama dari kegiatan bank syariah. Tanpa dana yang cukup, maka bank menjadi tidak berfungsi. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi budget bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka budget bank tersebut akan bertambah pula. Budget suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya (Kuncoro, 2002:155). Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan adanya penurunan, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank. secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

4.6.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

Murabahah Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidak sengajaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Wuri Arianti dan Harjum Muharam, 2011). Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah yang ada maka bank semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.

4.6.3 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan

Murabahah Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting dalam mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga, maka semakin besar CAR

maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan murabahah.

4.6.4 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan

Bank berpeluang menyalurkan banyak pembiayaan jika memiliki modal sendiri yang besar. Modal sendiri atau sering disebut *equity* adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor (Sutrisno, 2007:8). Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik yang berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tertentu waktunya. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang bersal dari milik perusahaan. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan maka akan semakin memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

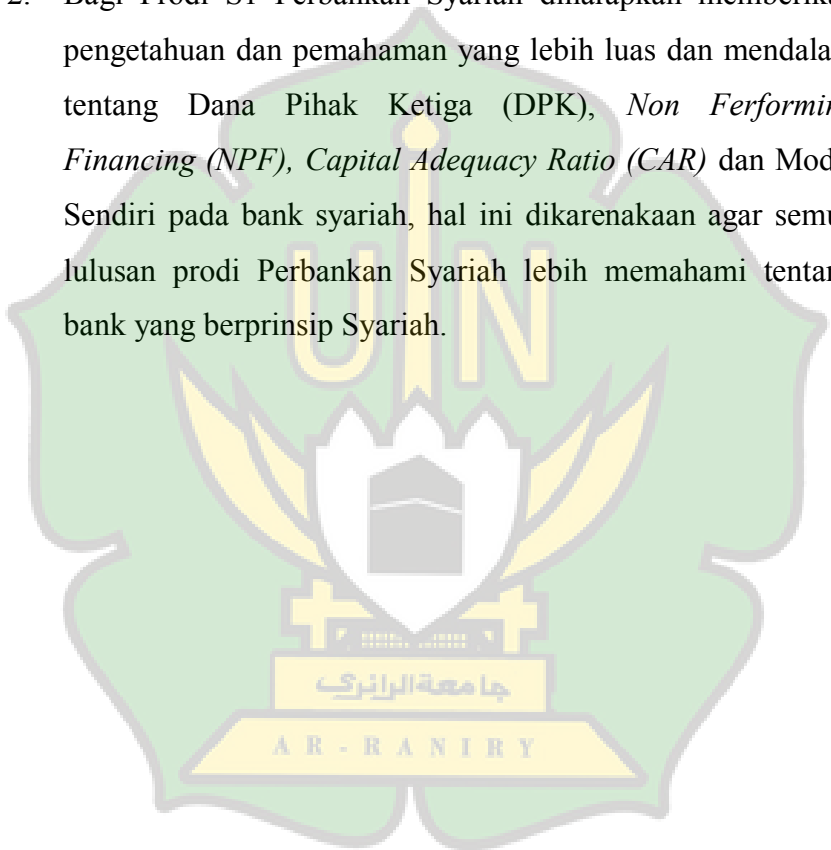
5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dikarenakan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($16,695 > 2.039$) dan nilai signifikan = $0,000 < 0.05$.
2. NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dikarenakan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,312 < 2.039$) dan nilai signifikan = $0,757 > 0.05$.
3. CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dikarenakan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,247 < 2.039$) dan nilai signifikan = $0,806 > 0.05$.
4. Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dikarenakan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,007 < 2.039$) dan nilai signifikan = $0,995 > 0.05$.
5. Dana pihak ketiga, Non performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Modal Sendiri secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabaha, dikarenakan nilai $F_{hitung} = 106,943 > F_{tabel} = 2,68$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran-saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengkaji lebih luas objek dan subjek, serta menambah variabel lainnya untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan.
2. Bagi Prodi S1 Perbankan Syariah diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan Modal Sendiri pada bank syariah, hal ini dikarenakan agar semua lulusan prodi Perbankan Syariah lebih memahami tentang bank yang berprinsip Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2006). Analisis Ketepatan Prediksi Metode Altman Terhadap Terjadinya Likuiditas Pada Lembaga Perbankan. Jurnal Ekonomi dan Auditing Vol. 5. No 2 Desember. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Alim, M. N. (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Antonio. (2011). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bambang. (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ervani. (2010). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Bank Terhadap Profitabilitas Bank Go Public di Indonesia. JEJAK Vol.3 No.2, September 2010.165-171.
- Faisal Abdullah. (2000). *Management Perbankan” (teknik analisis kinerja keuangan Bank)*. Malang: UMM.
- Fikri, M. H. (2016). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung). *Skripsi Universitas Lampung*.
- Fitriana, E. (2016). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Economic Value Added (EVA) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah Di BEI. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan SPSS. Cetakan Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IMB SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harahap. (2007). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, edisi Pertama, cetakan ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan. (2003). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro. (2002). *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

- Latvia F, W. S. (2013). Pengaruh Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas (FDR) Pada PT. Bank Bukopin Syariah. *Skripsi Universitas Islam Bandung*.
- Mahdiyah. (2015). Pengaruh pembiayaan murabahah, kualitas aset produktif dan rasio likuiditas terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2009-2013. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Mahmoedin. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP YKPN.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke-4. Yogyakarta: Liberty.
- Pratama, R. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional Dan Ukuran Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Puspasari, I. (2017). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Likuiditas Serta Implikasinya Pada Profitabilitas

Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2016). *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Ramadhan. (2016). *Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilita*. Jakarta: PT Bank Mega Syariah.

Ramdhani, I. (2012). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)*.

Retnowati, C. (2016). Pengaruh Pembiayaan Syariah Pada Bank Muamalat Dan Bank Bri Syariah Terhadap Likuiditas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(9), 2-12.

Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosita, P. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Financing To Deposit Ratio* Dan *Non performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.

Sagita. (2010). Pengaruh Modal Kerja, Likuiditas, Aktivitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 3 No. 1.

- Santosa dan Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft. Excel & SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiady, T. (2014). *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah*.
- Sinungan. (2009). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharyadi & Purwanto. (2011). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Syafri. (2005). *Analisis Laporan. Keuangan. Edisi 8, cetakan Ke-1, buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.

- Syafutra, E.O, Midiastuty, P.P, Suranta, E. (2016). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kandungan Informasi Laba. *Konferensi Ilmiah Akuntansi III Jakarta*.
- Ummah, R. (2010). Pengaruh Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Syariah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Wahdikorin, A. (2010). Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Widyawati, G. N. (2017). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Dan *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.

LAMPIRAN 1 : DATA SEKUNDER

Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasi oleh
OJK dari januari 2016 sampai desember 2018

NO	DPK	NPF	CAR	MODAL SENDIRI	MURABAHAH
1	7,83	5,45	15,11	23,13	7,93
2	7,86	5,59	15,43	22,96	7,92
3	7,90	5,34	14,9	23,07	7,93
4	7,87	5,48	15,43	23,15	7,98
5	7,88	6,16	14,78	22,41	8,07
6	8,00	5,68	14,72	23,32	8,19
7	8,08	5,32	14,86	23,33	8,15
8	8,09	5,55	14,86	23,35	8,01
9	8,99	4,67	15,43	25,68	8,88
10	9,02	4,80	15,27	25,39	8,90
11	9,15	4,68	15,78	26,40	9,01
12	9,33	4,42	15,95	26,98	9,05
13	7,68	4,72	16,99	27,47	8,01
14	7,78	4,78	17,04	27,67	8,05
15	7,96	4,61	16,98	28,10	8,14
16	8,18	4,82	16,91	28,06	8,17
17	8,23	4,75	16,88	38,42	8,27
18	8,38	4,47	16,42	28,46	8,39
19	8,52	4,50	17,01	29,09	8,28
20	8,42	4,49	16,42	27,87	8,35
21	8,68	4,41	16,16	27,70	8,47
22	8,59	4,91	16,14	27,42	8,57
23	8,69	5,27	16,46	29,28	8,60
24	8,90	4,77	17,91	31,11	8,70
25	8,13	5,21	18,05	31,53	8,18
26	8,13	5,21	18,62	32,67	8,19
27	8,32	4,56	18,47	33,07	8,25
28	8,32	4,84	17,93	31,87	8,27
29	8,22	4,86	19,04	34,23	8,33
30	8,19	3,83	20,59	36,22	8,26
31	8,18	3,92	20,41	35,84	8,31
32	8,15	3,95	20,46	36,32	8,26
33	8,55	3,82	21,25	38,13	8,49
34	8,53	3,95	21,22	37,88	8,48
35	8,52	3,93	21,39	38,06	8,49
36	8,75	3,26	20,39	36,76	8,49

LAMPIRAN 2 : HASIL UJI SPSS

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

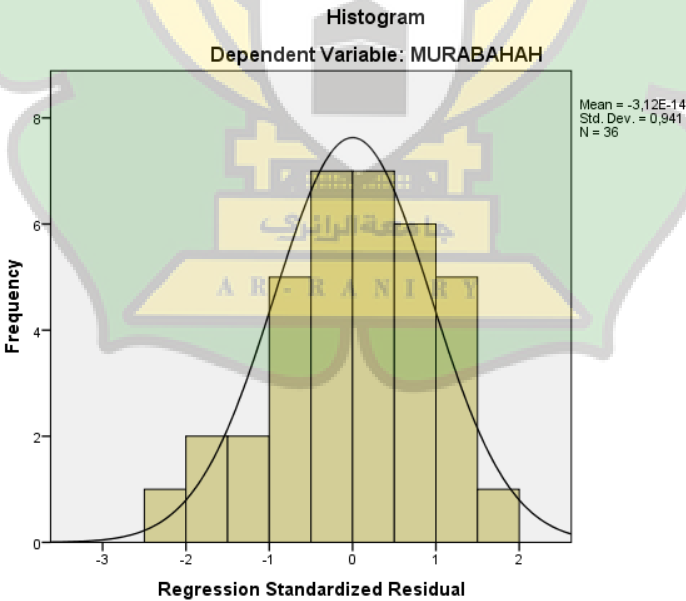
4. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	36	7,68	9,33	8,3333	,41183
NPF	36	3,26	6,16	4,7494	,62601
CAR	36	14,72	21,39	17,2683	2,10411
MODAL	36	22,41	38,42	29,5111	5,18086
MURABAHAH	36	7,92	9,05	8,3339	,29959
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019).

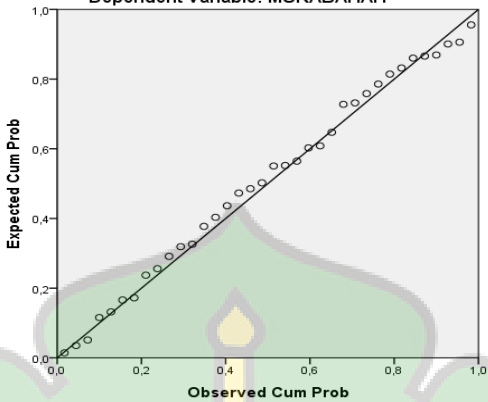
2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Histogram Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: MURABAHAH



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		MURABAHAH
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,3339
	Std. Deviation	,29959
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,084
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,152 ^c

b. Uji multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	(Constant)	
	DPK	,641 1,561
	NPF	,262 3,817
	CAR	,102 9,760
	MODAL	,125 8,022

Sumber: Data Sekunder diolah (2019)

c. Uji Autokorelasi

Pengambilan Keputusan Korelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dL \leq d \leq dU$
Ada korelasi negative	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tdk ada korelasi negative	No decision	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$dU < d < 4 - dU$

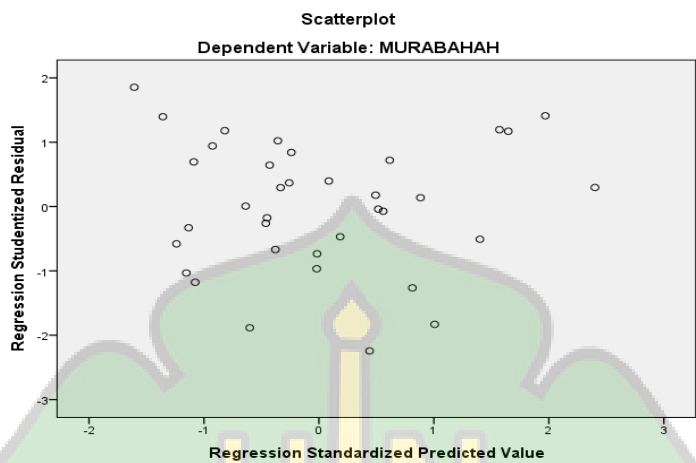
Sumber: Ghozali (2011)

Autokorelasi Durbin-Watson Cochrane-Orcutt

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,409

Sumber: Data sekunder diolah, (2019).

d. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019)

3. Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,276	,658		3,460	,002
DPK	,708	,042	,974	16,695	,000
NPF	,014	,044	,028	,312	,757
CAR	,005	,021	,036	,247	,806
MODAL	5,265E-5	,008	,001	,007	,995

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019).

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,966 ^a	,932	,924	,08275	1,409

Sumber : Data Sekunder Diolah ,(2019)

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a				
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
2,276	,658		3,460	,002
,708	,042	,974	16,695	,000
,014	,044	,028	,312	,757
,005	,021	,036	,247	,806
5,265E-5	,008	,001	,007	,995

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,929	4	,732	106,943	,000 ^b
Residual	,212	31	,007		
Total	3,141	35			

Sumber: Data sekunder diolah, (2019).

LAMPIRAN 3 : Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94316	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49945	4.75529
8	0.70639	1.39652	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29651
10	0.69981	1.37216	1.81246	2.22614	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10591	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17661	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92076	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10902	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53946	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50489
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48486
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46676
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38516
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44866	2.73846	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73326	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71946	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68486	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

LAMPIRAN 4 : Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

جامعة الرانري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 5 : Tabel dw

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9008	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683